



**PUTUSAN**

Nomor: 0261/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan  
 mengadili perkara tertentu Permohonan Cerai Talak  
 pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah  
 menjatuhkan putusan dalam perkara  
 antara : -----

**PEMOHON** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan  
 SLTP, pekerjaan ikut orang tua,  
 bertempat tinggal di KABUPATEN  
 BENGKULU TENGAH, sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON** umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan  
 SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat  
 tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH,  
 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama  
 tersebut; -----

Telah mempelajari berkas  
 perkaranya; -----



-----  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara  
dan saksi- saksi di  
persidangan; -----  
-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tanggal 08 September 2011 yang  
didaftarkan di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan  
register Nomor: 0261/Pdt.G/2011/PA.AGM telah  
mengajukan hal- hal sebagai  
berikut : -----  
-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada  
tanggal 18 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam  
Surat Keterangan Kepala Kantor urusan Agama  
Kecamatan Karang Tinggi Nomor:  
KK.07.2.22/PW.001/47/2011, tanggal 25 Mei 2011,  
dengan Akta Nikah Nomor : 52/06/V/2011, yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten  
Bengkulu Tengah;
2. Bahwa, sesudah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon  
selama 2 hari, dan dalam pernikahan tersebut  
antara Pemohon dan Termohon belum melakukan



hubungan suami isteri, karena setelah pelaksanaan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak dibolehkan tidur bersama oleh orang tua Termohon ;

3. Bahwa, atas tindakan orang tua Termohon tersebut, Pemohon merasa teraniaya dan merasa tidak senang, lalu Pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tengah Padang, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun untuk membina rumah tangganya;

4. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena kedua orang tua Termohon menyatakan anaknya akan melanjutkan sekolah kembali ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----  
-----

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Drs. Sirjoni, namun tidak berhasil demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang



pada pokoknya membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
1709020502920002, tanggal 28 Mei  
2011 (P.1);  
-----

2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
KK.2.22/PW.01/111/2011 tanggal 28 September  
2011(P.2); -----

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yaitu: -----

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, yang memberikan keterangan di bawah



sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Saksi hadir waktu pernikahan ;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 1 tahun ;
- Bahwa sebelum akad nikah tidak ada proses melamar dan tidak ada musyawarah dari pihak keluarga Termohon kepada pihak keluarga Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu akan tetapi pihak orang tua Termohon datang kerumah saksi dengan mengatakan Pemohon dan Termohon harus menikah, akhirnya pada pukul 23.00 Wib di rumah Kepala Kantor Urusan Agama Karang Tinggi dilaksanakanlah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa administrasi sudah diurus dan diselesaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Karang Tinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi saksi tidak tahu kemana Pemohon pergi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon pergi



karena Pemohon tidak senang karena dilarang oleh orang tua Termohon untuk tidur bersama Termohon dan tidak boleh melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon pergi, tidak ada Termohon datang tetapi saksi yang datang dengan maksud menanyakan apakah Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak ada disana;- - -
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sulit ditemui dan terakhir Pemohon menanyakan mau bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dan menikah di rumah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa menikah dirumah kepala Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah



itu Pemohon pergi, sebetulnya keluarga Termohon akan mengadakan resepsi dan sudah menyebarkan undangan namun Pemohon dicari tidak ketemu sehingga resepsi nikah dibatalkan dan keluarga Termohon sangat malu;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

-----  
----

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi baik surat maupun saksi ;-----

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya akan menceraikan Termohon ;-----

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil atau alasan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tidak ada kecocokan kecocokan yang disebabkan orang tua Termohon melarang Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mengupayakan prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Sirjoni namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terikat dengan perkawinan yang



sah ;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari masing-masing untuk mengetahui sebab-sebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon bernama SAKSI I dan keluarga Termohon bernama SAKSI II yang keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon maupun Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 hari di rumah orang tua Termohon;

-----  
-----  
2. Bahwa setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karean



Pemohon tidak senang kepada orang tua Termohon karena melarang pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon ; -----

3. Selama pisah rumah sudah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

-----

-----

-----

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup rukun lagi sebagai suami istri;

-----

-----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dengan bersumpah, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, atas dasar melihat dan mendengar sendiri, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara



suami istri salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi sehingga tujuan rumah tangga yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma sebagaimana diatur dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu rumah tangga mereka sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----



Memperhatikan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini; ---

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1432 H dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh JAWAHIR, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;- -----

Ketua Majelis Hakim



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. SIRJONI. M. SAHRI, S.H.  
Panitera Pengganti

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon 1x	=		
	Rp	98.000,-	
4. Biaya panggilan Termohon 2x	=		
	Rp	208.000,-	
5. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
6. Biaya Materai	=		
	Rp.	6.000,-	

Jumlah

Rp. 397.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)